

DINAMIKA BUDAYA POLITIK KERAJAAN BONE

(Political Culture Dynamics of Bone Kingdom)

Muhammad Amir

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan
Jalan Sultan Alauddin/Talasalapang Km.7 Makassar (90221)
Telepon (0411) 885119, Faksimile (0411) 865166
Pos-el: muhabpnb@yahoo.co.id

ABSTRACT

*The research aims to describe and convey the political culture dynamics of Bone Kingdom. The method used in this research is historical method, telling about the problem based on the historical perspective through heuristic phase, source critic, interpretation, and historiography. The result shows in government political executing in Bone kingdom is not in accordance with the absolute the power of the king. The power and states regulate based on the government contract of the king and people, so the power is not limited. In addition, the political culture of Bone Kingdom is also according to fundamental value of Buginese culture, such as *ada tongeng*, *lempuk*, *getteng*, *sipakatau*, and *meppesona ri dewata seuwae* as well as related to democracy values, that canceled by the king, not canceled by custom, not canceled by people, not canceled by legal provision, cancel of people provision, not canceled by people provision. However, when the colonial government intervened, every appointment of the king had to be obtained from the Netherlands Indies government, so that, *Panngadereng* regulates norms of social life and statehood are dysfunction, in particular, after the kingdom constitutional institutions are abolished.*

Keywords: *political culture, panngadereng, and Bone Kingdom*

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan mengungkap dan menjelaskan dinamika budaya politik Kerajaan Bone. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode sejarah, yang menjelaskan suatu persoalan berdasarkan perspektif sejarah melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan politik pemerintahan Kerajaan Bone tidak didasarkan pada kekuasaan raja yang absolut. Kekuasaan dan kedudukan penguasa diatur berdasarkan pada kontrak pemerintahan antara raja dan rakyat, sehingga kekuasaannya tidak tak terbatas. Selain itu, budaya politik Kerajaan Bone juga berlandaskan pada nilai-nilai dasar budaya Bugis, seperti *ada tongeng*, *lempuk*, *getteng*, *sipakatau*, dan *meppesona ri dewata seuwae* juga berpegang teguh pada nilai-nilai demokrasi, bahwa batal ketetapan raja, tidak batal ketetapan adat, batal ketetapan adat, tidak batal ketetapan kaum, batal ketetapan kaum, tidak batal ketetapan rakyat. Namun ketika pemerintah kolonial melakukan intervensi, bahwa setiap pengangkatan seorang raja harus mendapat pengesahan dari pemerintah Hindia Belanda, sehingga *panngadereng* yang mengatur norma-norma kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan mengalami disfungsi, terlebih setelah lembaga-lembaga ketatanegaraan kerajaan dihapuskan.

Kata kunci: *budaya politik, panngadereng, dan Kerajaan Bone*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki karakteristik budaya yang plural dan kompleks. Pluralitas budaya itu tercermin dalam aneka ragam etnik, bahasa, agama, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Itulah sebabnya budaya politik lokal di Indonesia bukan hanya bermacam-macam dan berbeda antara satu

etnik dengan etnik lainnya, melainkan perkembangannya juga dipengaruhi oleh kompleksitas nilai yang ada dalam suatu masyarakat itu sendiri. Demikian pula di berbagai wilayah etnik di Sulawesi Selatan yang pernah muncul sebagai kerajaan-kerajaan besar dan kecil, memiliki jatidiri budaya sendiri, memiliki identitas dan kebanggaan

sendiri. Prinsip *pasicippeki lilana na batelakna* (menyesuaikan kata dengan perbuatan) dan pemikiran para *To Acca* (cerdik pandai) di Sulawesi Selatan, misalnya Kajao Laliddong, Maccae ri Luwu, La Waniaga Arung Bila, Nenek Mallomo, dan Petta Matinroe ri Lariang Bangngi, telah menjadi rujukan di dalam kehidupan budaya politik Bugis-Makassar, baik menyangkut hubungan interaksi politik antara yang diperintah dan memerintah maupun hubungan interaksi antara berbagai kekuatan politik (Enre, 1986:4; Ibrahim, 2003:161).

Namun jika mencermati kehidupan kenegaraan kita pada era reformasi dewasa ini, maka berbagai sikap dan tingkah laku di dalam interaksi politik menunjukkan fenomena yang tidak sesuai dengan budaya politik Bugis-Makassar. Tindakan pemaksaan kehendak secara terbuka ataupun terselubung, manipulasi, dan penggunaan politik uang (*money politics*), sesungguhnya merupakan fenomena asing di dalam budaya politik Bugis-Makassar. Demikian pula nilai *ada tongeng* (kata-kata yang benar), *lempuk* (kejujuran), *getteng* (keteguhan pada prinsip yang benar), *sipakatau* (saling menghargai sesama manusia), dan *mappesona ri dewata seuwae* (berserah diri kepada pencipta yang tunggal) yang merupakan nilai-nilai dasar budaya Bugis-Makassar (Rahim, 1985: 144), kurang terimplementasi atau bahkan telah menjadi asing bagi generasi sekarang. Oleh karena itu, timbullah kegelisahan dan anggapan bahwa sikap dan tingkah laku di dalam interaksi politik di Sulawesi Selatan dewasa ini, bukanlah kesinambungan budaya politik Bugis-Makassar (Ibrahim, 2003: 157-158).¹

Kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pada dasarnya mempunyai daya tarik untuk diteliti terutama menyangkut dinamika kesejarahannya, termasuk budaya politiknya. Salah satu kerajaan yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah dinamika budaya politik

Kerajaan Bone. Sebab, kerajaan ini bukan hanya pernah memegang peranan penting dalam percaturan politik di Sulawesi Selatan, melainkan juga mengembangkan konsep kepemimpinan kekuasaan yang disebut pola *Matajang*, yang menitikberatkan kesatuan pada perluasan jaringan geneologi-kekeluargaan dalam birokrasi kekuasaan. Pada pola *Matajang* yang dikembangkan oleh Kerajaan Bone, *Tomanurung* beserta keturunannya difungsikan secara maksimal sehingga tercipta satu kesatuan kekuasaan mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah di bawah kendali keturunan *Tomanurung ri Matajang* (PaEni, 1988: 13; Mappangara, 2004: 23; Zuhro, 2009b: 110).² Kerajaan ini juga mengakui dan mempraktekkan kesetaraan gender. Oleh karena dalam lembaran sejarahnya yang panjang, semua jabatan kerajaan termasuk raja (*mangkau*) terbuka bagi perempuan. Faktanya terdapat enam raja perempuan dari tiga puluh dua orang raja atau *mangkau* di Bone. Bahkan Batari Toja Daeng Talaga – salah satu di antara raja perempuan itu, merupakan satu-satunya raja yang dua kali diangkat menjadi raja (*mangkau*) di Kerajaan Bone (Ali, 1986:12; Nabba, 2006: 67; Patunru, 1989:211).³

² Selain pola *Matajang* yang dikembangkan Kerajaan Bone, terdapat pula pola *Tamalate* yang dikembangkan Kerajaan Gowa. Pada pola *Tamalate*, *Tomanurung* beserta keturunannya hanya menduduki posisi penting pada puncak kekuasaan kerajaan. Sementara pada tingkat daerah atau negeri-negeri bawahannya, kekuasaan tetap ada pada penguasa-penguasa lokal atau penguasa-penguasa daerah. Berbeda halnya dengan pola *Matajang* dan pola *Tamalate* yang menempatkan *Tomanurung* sebagai sumber legitimasi dalam membangun suatu kekuasaan, pola *Majauleng* yang dikembangkan oleh Kerajaan Wajo tidak membutuhkan seorang *Tomanurung* sebagai pembenaran keberadaan seorang penguasa. Tiga orang penguasa, yakni La Tenritau (penguasa Majauleng), La Tenripekka (penguasa Sabbamparu), dan La Matareng (penguasa Takkalalla), adalah para penguasa daerah yang sudah stabil kekuasaannya sehingga mereka tidak membutuhkan legitimasi politik untuk memperbesar kekuasaannya.

³ Keenam raja perempuan yang pernah memerintah di Kerajaan Bone, adalah: (1) We Benrigau Makkalempie Mallajange ri Cina, Raja Bone IV (1496 – 1516), (2) We Tenri Pattuppu Matinroe ri Sidenreng, Raja Bone X (1602 – 1611), (3) Batari Toja Daeng Talaga Matinroe ri Tippulue, Raja Bone XVII (1714 – 1715) kemudian terpilih lagi menjadi Raja Bone XXI

¹ Ishak Ngeljaratan misalnya, menganggap bahwa nilai-nilai utama kebudayaan Bugis-Makassar, telah tidak membumi, tidak lagi memiliki vitalitas di dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Sementara Husni Djamaluddin menegaskan bahwa nilai-nilai utama tersebut, yang turun dari langit bersama *Tomanurung* telah *mallajang*, kembali ke langit menjadi milik dewa-dewa.

Selain itu, Kerajaan Bone juga merupakan salah satu kerajaan yang berpegang teguh pada nilai-nilai demokrasi yang berbunyi “*Rusak taro arung, tenrusak taro adek; rusa taro adek, tenrusak taro anang; rusak taro anang, tenrusak taro to maega*”. Artinya, batal ketetapan raja, tidak batal ketetapan adat; batal ketetapan adat, tidak batal ketetapan kaum; batal ketetapan kaum, tidak batal ketetapan rakyat (Mattulada, 1985:381; Ibrahim, 2003:131). Secara konsitusional hal ini menunjukkan bahwa sistem budaya politik yang dianut kerajaan ini adalah memilih dan menetapkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Itulah sebabnya di daerah ini berkembang tradisi *tudang sipulung* (duduk bersama) yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu persoalan atau memutuskan suatu perkara. Tradisi *tudang sipulung* ini identik dengan musyawarat mufakat atau *rembug desa* di Jawa, yang sering diklaim sebagai salah satu pilar demokrasi lokal (Zuhro, 2009a: 5).

Semangat demokrasi tersebut, sesungguhnya telah melandasi Kerajaan Bone sejak awal pembentukannya. Hal ini tampak dalam perjanjian antara *Tomanurung ri Matajang* dengan para *Matoa Ulu Anang* (pemimpin kaum) sebagai wakil rakyat, yang disebut Mattulada sebagai pedoman dasar atau konstitusi awal tentang penyelenggaraan kekuasaan, hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan kenegaraan Kerajaan Bone (Mattulada, 1998:31-40; *Lontarak Akkarungeng Bone*:1-2). Di dalam perjanjian itu dimufakati batas-batas hak, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban raja dan rakyat. Itulah sebabnya perjanjian itu senantiasa pula diucapkan sebagai sumpah jabatan pada pelantikan raja-raja Bone berikutnya. Maksudnya, setiap pelantikan raja Bone diulangi lagi pembacaan perjanjian atau kesepakatan tersebut untuk ditaati oleh raja dan rakyat Bone. Karena itu kekuasaan yang

dimiliki seorang raja hanyalah sarana untuk mengabdikan kepada rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, untuk mengayomi dan melindungi rakyat dari segala macam ancaman yang dapat mengganggu ketenteraman dan kehidupannya (Ibrahim, 2003:131).⁴

Berdasarkan uraian singkat tersebut, maka yang menjadi pokok persoalan kajian ini adalah bagaimana tatanan budaya politik Kerajaan Bone dan mengapa terjadi ketidaksinambungan budaya politik Kerajaan Bone. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya bertujuan mengungkap dan menjelaskan tatanan budaya politik Kerajaan Bone, tetapi juga menganalisis perubahan dan kesinambungan budaya politik Kerajaan Bone. Sebab, jika disimak berbagai sikap dan tingkah-laku di dalam interaksi politik yang terjadi akhir-akhir ini, maka muncul dalam pikiran bahwa kesalahan sejarah apa yang telah diperbuat sehingga budaya politik yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar budaya Bugis-Makassar, seperti *ada tongeng, lempuk, getteng, sipakatau*, dan *mappesona ri dewata seuwae* tidak membumi lagi. Hal inilah yang mendasari relevansi dan pentingnya kajian tentang dinamika budaya politik Kerajaan Bone dilakukan. Selain dapat memberikan pemahaman tentang perubahan dan kesinambungan budaya politik, juga dapat memberikan petunjuk di dalam membangun jatidiri bangsa serta dalam meningkatkan kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, juga dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang baik dalam penataan kehidupan politik, pemerintahan, dan pemantapan integrasi bangsa, agar lebih bermartabat, demokratis, dan terluput dari gejolak disintegrasi bangsa di dalam membangun kekinian dan hari esok.

Sesungguhnya terdapat sejumlah studi tentang budaya politik lokal di Sulawesi Selatan, di antaranya Mattulada (1985) yang mengkaji tentang budaya politik orang Bugis berdasarkan manuskrip *Latoa*. Ia tidak hanya

(1724 – 1749), (4) We Maniratu Arung Data Matinroe ri Kessi, Raja Bone XXV (1823 – 1835), (5) Pancaittana Besse Kajuara Matinroe ri Majennang, Raja Bone XXVIII (1857 – 1860) dan (6) Fatimah Banri Arung Timurung Matinroe ri Bolampare’na, Raja Bone XXX (1871 – 1895).

⁴ Apabila persyaratan itu tidak dipenuhi atau dilanggar oleh raja ketika sedang memegang jabatan, maka rakyat berhak mencabut pengakuannya, dengan tiga pilihan cara, yakni *palessoi* (turunkan dari tahta), *unoi* (bunuh), dan *salaiwi* (tinggalkan).

menjelaskan bagaimana cara orang Bugis menjalankan pemerintahan dan kekuasaan, tetapi juga menjelaskan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Namun ia tidak menjelaskan perubahan dan kesinambungan budaya politik orang Bugis. Kajian lainnya adalah Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis oleh A. Rahman Rahim (1985). Dalam disertasinya yang bersumber dari *lontarak* dan cerita Arung Masala Ulie, ia menemukan sejumlah nilai seperti *alempureng* (kejujuran), *amaccang* (kecendekiawan), *asitinajang* (kepatutan), *agetengeng* (keteguhan), *reso* (usaha), dan *sirik* (harga diri) sebagai nilai-nilai utama kebudayaan Bugis. Sementara Hasan Walino (1979) mengkaji tentang proses perkembangan sistem politik Tanete. Hasil kajiannya menunjukkan, bahwa dalam proses hubungan kekuasaan di Tanete terdapat tiga golongan elite, yaitu elite adat, elite agama, dan elite Indonesia. Selain itu, terdapat pula beberapa karya tulis tentang budaya politik, di antaranya Kepemimpinan Menurut Budaya Politik Masyarakat Sulawesi Selatan (Abu Hamid, 2007), Nilai-nilai Budaya Politik dalam Mitos To-Manurung di Sulawesi Selatan (Ahimsa Putra, 2007), Budaya Politik dalam Sejarah Sulawesi Selatan (Poelinggomang, 2013), Demokrasi Lokal; Perubahan dan Kesinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali (R. Siti Zuhro, dkk., 2009), dan Sulesana; Kumpulan Esai Tentang Demokrasi dan Kearifan Lolak (2003). Kajian-kajian tersebut, tidak hanya memberi inspirasi dan pemahaman kepada penulis, tetapi juga menjadi rujukan dalam kajian ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yaitu menjelaskan suatu persoalan berdasarkan perspektif sejarah. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari definisi sejarah sebagai ilmu yang mempelajari dinamika dan perkembangan kehidupan manusia pada masa lampau, mengaitkan dan merekonstruksi dalam tulisan yang dapat dipertanggung-jawabkan sebagai karya tulis sejarah. Hasil penulisan secara kontekstual mencoba menerangkan dan memahami peristiwa sebagaimana yang terjadi (Abdullah, 1990:6). Louis Gottschalk

mengatakan bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis jejak rekam masa lampau (Gottschalk, 1969:32). Dengan demikian metode penelitian sejarah harus kritis di dalam menggunakan aturan dan prinsip-prinsip ilmu sejarah. Tahap penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode, yaitu; heuristik atau pencarian dan pengumpulan sumber (primer dan sekunder), kritik atau verifikasi sumber untuk membuktikan kredibilitas sumber sebagai suatu fakta. Selanjutnya interpretasi berdasarkan analisis dan sintesis, serta histiografi secara deskriptis analitis.

PEMBAHASAN

Profil Singkat Kerajaan Bone

Bone merupakan salah satu dari sejumlah kerajaan di Sulawesi Selatan. Wilayah kerajaan ini meliputi seluruh daerah Kabupaten Bone sekarang. Sebelum terbentuknya Kerajaan Bone, di daerah ini terdapat sejumlah negeri (*wanua*) yang sering dilanda konflik antara *wanua* satu dengan *wanua* lainnya. Berdasarkan naskah lokal berupa *lontarak* dan sumber-sumber lainnya, bahwa setelah keturunan Sawerigading sudah tidak ada lagi, terjadilah kekacauan di dalam masyarakat. Sebab, hukum dan adat istiadat tidak lagi dihiraukan oleh anggota masyarakat. Pada waktu itu berlaku hukum rimba, yaitu siapa yang kuat dialah yang menguasai yang lemah. Atau yang dikenal dengan istilah "*sianre baleni tauwe*", yaitu kehidupan manusia digambarkan bagaikan kehidupan dunia ikan. Ikan yang besar menjadikan ikan yang kecil sebagai makanannya. Pada dasarnya, zaman itu tidak terdapat tata tertib dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, yang kuat menguasai yang lemah (*Lontarak Akkarungeng Bone*: 1; Ali, 1984: 1; Patunru, 1989: 5-6). Singkatnya masing-masing negeri (*wanua*) yang diketuai oleh seorang *matowa* berusaha untuk menguasai yang lainnya, sehingga terjadi konflik antara satu dengan yang lainnya.

Untuk mengatasi konflik tersebut, tujuh negeri (*wanua*) berusaha menjalin kerjasama dalam rangka membentuk suatu persekutuan atau ikatan (*kawerang*) yang disebut Kawerang Tanah Bone. Ketujuh *wanua*

itu adalah Ujung, Tibojong, Ta', Tanete ri Attang, Tanete ri Awang, Ponceng, dan Macege. Pada abad ke-14, persekutuan itu kemudian berkembang menjadi satu kerajaan yang dikenal dengan Kerajaan Bone (1300-1960). Kerajaan ini dipimpin oleh *Tomanurung ri Matajang* sebagai raja pertama, dan lambat laun tumbuh menjadi suatu kerajaan yang besar. Dalam perkembangan sejarahnya yang panjang, Kerajaan Bone termasuk salah satu kerajaan yang berpengaruh dan sangat disegani di Sulawesi Selatan. Bahkan setelah kekalahan Kerajaan Gowa – Tallo (Makassar) dalam perang melawan VOC pada 1667 – 1669, Kerajaan Bone muncul sebagai satu-satunya kerajaan yang terkuat dan berpengaruh di daerah Sulawesi Selatan dan memiliki pengaruh kekuasaan besar dan wilayah yang luas (Andaya, 2004: 29; Mappangara, 1996: 2).

Kerajaan Bone terletak di bagian barat Teluk Bone atau pada pesisir timur jazirah selatan Sulawesi dengan pusat kerajaan atau pemerintahannya, dikenal dengan nama Lalebbata – Watampone, sekitar 174 kilometer di sebelah timur Kota Makassar. Adapun batas-batas wilayah kekuasaan Kerajaan Bone adalah: sebelah utara berbatasan dengan Kerajaan Wajo dan Soppeng; sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone; sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Tangka atau wilayah kekuasaan Kerajaan Makassar; dan sebelah barat berbatasan dengan Kerajaan Soppeng dan Kerajaan Makassar. Setelah Perang Makassar 1667 – 1669 sebagian wilayah kekuasaan Kerajaan Makassar yang terletak di sebelah barat Kerajaan Bone, dikuasai oleh VOC (Kompeni Belanda) dan ditempatkan di bawah kekuasaan pemerintahan yang disebut *Distrik- distrik* Sebelah Utara atau *Noorder Districten* (Kadir, dkk., 1978: 77).

Wilayah kekuasaan Kerajaan Bone membujur dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 100 km, dan lebarnya kurang lebih 67 km, dengan luas wilayahnya 4.530 km², yang terdiri atas dataran tinggi berupa perbukitan dan pegunungan, dataran rendah tanah datar, dan daerah rawa-rawa. Meskipun keadaan tanahnya, terutama daerah-daerah yang terletak di dataran tinggi kurang subur, tetapi daerah-daerah yang terletak di dataran rendah dan bagian pesisir merupakan daerah yang

subur, seperti daerah Cenrana, Awampone, Barebbo, Tanete Riattang, Sibulue, Mare, Tonra, Salamekko, dan Kajua. Pada umumnya jenis tanah di daerah ini adalah tanah jenis *alluvial hidromorf glei* yang berkadar humus sedang dan rendah, *complex mediteren* coklat kekuningan (Tideman, 1935: 68; Parelaer, 1872: 3).

Sementara iklim kerajaan ini adalah tropis dan mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau yang silih berganti. Musim hujan berlangsung antara Februari sampai Juni atau Juli. Sedangkan musim kemarau berlangsung antara Agustus sampai Desember atau Januari. Curah hujan pada Maret hingga Juni sangat lebat, sedangkan pada Juli sampai November sangat sedikit. Suhu udara rata-rata maksimum terjadi pada Desember, yaitu sekitar 30,9⁰ C dan suhu udara rata-rata minimum terjadi pada Agustus, yaitu sekitar 26⁰ C. (Pemda Bone, 1993, hlm. 6).

Secara astronomi, Kerajaan Bone terletak antara 119,49' 3" hingga 120, 25' 9" Bujur Timur dan antara 4,14' 43" hingga 5,08' 45 Lintang Selatan. Luas wilayah Bone yang kurang lebih 4.530 kilometer persegi tersebut, meliputi sekitar 7,30 persen dari luas daerah Sulawesi Selatan. Dari keseluruhan luas wilayah Bone tersebut, terdiri dari daerah pesisir atau pantai yang membentang dari utara ke selatan, dan daerah daratan, baik daratan rendah maupun daratan tinggi atau pegunungan yang cukup luas. Daratan rendah yang cukup luas terdapat di sepanjang pesisir pantai timur serta daerah sekitar aliran dan muara Sungai WalanaE dan Cenrana atau Pallime. Sedangkan daerah daratan tinggi atau pegunungan terdapat di bagian sebelah barat. Di antara keduanya terdapat daerah persawahan dan ladang yang cukup luas dan cukup subur (Pemda Bone, 1993: 5-6).⁵

⁵ Tofografi daerah Bone secara garis besarnya terdiri atas: ketinggian antara 0-100 meter, meliputi daerah Cenrana, Tanete Riattang, Ajangngale, Awampone, dan Cina; ketinggian 100-500 meter, meliputi daerah Kajua, Salomekko, Mare, Sibulue, Barebbo, Lappa Riaja, Palakka, Tellu Siattinge, dan Dua BoccoE; ketinggian 500-1000 meter, meliputi daerah Kahu, Tonra, Libureng, Ponre, dan Ulaweng; dan ketinggian di atas 1000 meter, meliputi daerah Bontocani dan Lamuru.

Selain itu, di kerajaan ini terdapat dua pelabuhan utama Kerajaan Bone, yaitu Pelabuhan BajoE dan Pelabuhan Pallime. Di samping itu, terdapat pula pelabuhan-pelabuhan kecil lainnya, seperti Pallette, Pattiro, Mare, Salomekko, Kajuara, dan daerah-daerah pantai lainnya. Kedua pelabuhan utama tersebut, merupakan sumber penghasilan yang penting bagi Kerajaan Bone. Hal lain yang tidak kurang pentingnya untuk dikemukakan, ialah cukup banyaknya jalan setapak yang hanya dapat dilewati atau dilalui dengan jalan kaki atau naik kuda yang menghubungkan antara daerah pedalaman dengan daerah pesisir atau antara satu tempat dengan tempat lainnya (Kadir, dkk. 1978:64; Ernawati, 1997:18).

Daerah Kerajaan Bone seperti yang digambarkan tersebut, didiami oleh mayoritas suku atau etnis Bugis yang bermatapencaharian sebagai petani (baik sebagai petani lahan basah atau petani lahan kering), nelayan, industri rumah tangga, pelayaran dan perdagangan. Kegiatan penduduk itu, tentu tidak terlepas dari kondisi wilayah tersebut. Hamparan lahan persawahan dan ladang yang cukup luas dan subur, memungkinkan penduduknya untuk bertani, sehingga menjadikan wilayah ini sebagai penghasil beras yang cukup melimpah dan hasil-hasil pertanian lainnya.⁶ Demikian pula wilayah pantainya yang membentang dari utara (Cenrana dan Pallime) ke selatan (Kajuara) di pesisir Teluk Bone, mendorong penduduknya turun ke laut.⁷ Kondisi wilayah

⁶ Produksi utama dari daerah ini adalah beras, jagung, talas, dan ubi kayu, sementara produksi perkebunan antara lain kemiri, kelapa, dan sukun. Penduduk yang mendiami daerah dataran tinggi umumnya bergiat dalam pertanian di lahan kering (ladang, tegalan dan perkebunan), sedangkan penduduk yang mendiami daerah dataran rendah kebanyakan mengerjakan pertanian di lahan basah atau sawah. Hal ini dimungkinkan karena daerah dataran rendah dialiri oleh banyak sungai, sehingga pengairan dapat dengan mudah diperoleh. Selain itu, juga ada sebagian penduduknya yang menekuni dibidang pekerjaan menangkap ikan (nelayan), baik sebagai mata pencarian pokok maupun sambilan.

⁷ Menurut Alfred Thayer Mahan, seorang ahli yang membahas pengaruh laut terhadap sejarah, dalam Leur (1974) menyatakan bahwa apabila keadaan pantai suatu negeri memungkinkan orang turun ke laut, maka penduduk negeri itu akan bergairah mencari hubungan ke luar untuk berdagang. Kecenderungan ini selanjutnya

kerajaan tersebut, menjadi sumber kemakmuran bagi penduduknya. Sekaligus menjadi ajang persaingan dan perseteruan antara Kerajaan Bone dengan kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan dan pemerintah Hindia Belanda.

Perjanjian *Tomanurung* dengan Pemimpin Kaum

Untuk memperoleh pemahaman tentang budaya politik masyarakat Bugis- Makassar, perlu dikemukakan beberapa peristiwa politik, antara lain perjanjian antara *Tomanurung* dengan pemimpin-pimpinan kaum di sejumlah kerajaan, seperti Bone, Gowa, Luwu, dan Soppeng. Berbagai ungkapan dalam perjanjian itu menunjukkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan sosial dan penyelenggaraan kekuasaan serta pemerintahan yang menjadi dasar hukum dalam setiap pengambilan keputusan negara atau kerajaan. Itulah sebabnya A. Zainal Abidin (1984:141) menyebut perjanjian antara *Tomanurung* dengan para pemimpin kaum sebagai *governmental contract*, yang oleh Abu Hamid disebut sebagai kontrak sosial (2007:4) dan Mattulada menyebut sebagai pedoman dasar di dalam penyelenggaraan keseluruhan aktivitas politik pemerintahan dan kenegaraan masyarakat Bugis-Makassar (Mattulada, 1985: 413).

Dalam sejumlah sumber dikisahkan bahwa kehadiran *Tomanurung* di Bone, diawali konflik antara negeri (*wanua*) yang satu dengan *wanua* lainnya. Terdapat tujuh *wanua* (Ujung, Tibojong, Ta', Tanete ri Attang, Tanete ri Awang, Ponceng, dan Macege) yang masing-masing dipimpin oleh seorang *Matoa Ulu Anang* (pemimpin kaum) dan berusaha untuk menguasai yang lainnya (Ali, 1986: 5; Patunru, 1989:11). Ketika terjadi konflik di antara mereka, tiba-tiba turun hujan disertai angin puting beliung, kilat sambung menyambung, diiringi petir sambar menyambar, gemuruh guntur dan halilintar silih berganti, bagaikan bumi akan hancur karenanya. Peristiwa itu berlangsung selama tujuh hari tujuh

memunculkan kebutuhan untuk memproduksi komoditas. Sementara menurut Poelinggomang (2002: 13 dan 216), bahwa pendapat Mahan tersebut mengacu pada dua hal penting, yaitu kondisi wilayah dan penduduk. Kondisi wilayah bukan hanya menyangkut letak dan keadaan alam, melainkan juga kedudukannya dalam dunia perdagangan. Sementara yang kedua menyangkut mata pencaharian penduduk serta pemerintahan.

malam. Setelah situasi menjadi tenang kembali, tiba-tiba orang banyak melihat ada seorang berkain putih berdiri di tengah *padang* (lapangan). Mereka kemudian menyangka orang itu sebagai *Tomanurung* karena tidak mengetahui nama dan asal usulnya. Orang banyak hendak mengangkat yang disangka *Tomanurung* itu sebagai rajanya, tetapi ia tidak bersedia dan menyarankan supaya mereka pergi ke Matajang untuk menjumpai *Tomanurung* yang sebenarnya. Di Matajang mereka melihat seorang yang berpakaian kuning sedang duduk di atas batu besar yang datar (Mattulada, 1998: 41; Latif, 2012:60).⁸ Matoa Ujung yang mewakili para *Matoa Ulu Anang* kemudian berdialog dengan *Tomanurung* yang berisi perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak, sebagai berikut:

“Tuanku yang kami hormati, kami datang menghadap di bawah duli Tuanku, semoga Tuanku berkenan menjatuhkan belas kasihan kepada kami semua. Kami mohon Tuanku, sudilah kiranya Tuanku menetap di negeri kami, janganlah kiranya Tuanku kembali ke kayangan. Tuanku bersama kami dan Tuankulah yang kami jadikan raja kami. Semua kehendak Tuanku akan kami turuti, semua perintah Tuanku akan kami patuhi. Manakala anak dan istri kami tidak disukai oleh Tuanku, maka kami pun rela tidak menyukainya. Berkatalah *Tomanurung* yang berkain kuning, apakah kalian tidak mendua hati dan tidak akan ingkar janji? Para *Matoa Ulu Anang* menjawab, engkaulah angin dan kami hanya daun kayu, ke mana engkau berhembus ke situ kami terbawa. Kehendakmulah yang berlaku ke atas kami, perkataanmulah yang berlaku, manakala engkau menjemput kami akan datang. Memintalah kami akan memberi, memanggillah kami akan menyahut. Engkau memimpin

kami semua supaya aman, damai dan tenteram. Engkau mengawal kami semua supaya makmur. Engkau melindungi kami semua supaya tidak menderita sakit (*Lontarak Akkarungen Bone*:1-2; Mattulada, 1985:414; Patunru, 1989:13-16).

Dialog antara kedua belah pihak tersebut, menjelaskan bahwa sejak awal pembentukan Kerajaan Bone telah ditetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik menyangkut hak dan kewajiban raja atau penguasa terhadap rakyatnya maupun hak dan kewajiban rakyat terhadap pemimpin atau rajanya. Dialog yang kemudian menjadi perjanjian pemerintahan itu senantiasa pula diulangi dan diucapkan sebagai sumpah jabatan pada pelantikan raja-raja Bone berikutnya untuk ditaati oleh raja dan rakyat Bone. Hal ini menunjukkan bahwa raja atau penguasa tidak memiliki kekuasaan mutlak atau kekuasaan tidak tak terbatas dan tidak dapat memprak-tekkan sistem kekuasaan yang bersifat otoriter. Umpamanya, sikap raja atau penguasa yang mengidentikkan bahwa negara adalah miliknya atau rakyat adalah identik dengan milik pri-badinya yang dapat dipermainkan atau diperlakukan dengan seenak hatinya. Karena itu raja diharuskan menjadi panutan dan pelindung rakyat, memakmurkan dan menyejahterakan rakyat, tidak bertindak sewenang-wenang, dan tidak mengambil hak rakyat dengan semena-mena.

Perjanjian antara *Tomanurung* dengan para *Matoa Ulu Anang* tersebut, juga menunjukkan bahwa kepatuhan rakyat kepada raja adalah kepatuhan bersyarat, tergantung pada komitmen raja terhadap kepentingan dan hak-hak rakyat. Rakyat akan patuh dan setia kepada raja yang memberikan pengayoman dan menghargai hak milik rakyat. Negara (kerajaan) dan raja tidak dibenarkan secara sewenang-wenang mengambil hak rakyat. Namun batas-batas kewajaran, hak milik rakyat dapat diminta, ditukar atau dibeli oleh raja atau kerajaan (negara) bilamana dibutuhkan. Sebaliknya dalam batas-batas kewajaran pula, rakyat akan memenuhi permintaan itu. Penghargaan raja dan kerajaan (negara) terhadap hak milik rakyat berhubungan dengan

⁸ Ada empat orang di atas batu besar itu, tiga orang di antaranya adalah para pengikut *Tomanurung*. Seorang memayungnya dengan payung keemasan, seorang mengipasnya dengan bulu kemilauan, dan seorang lainnya membawa *puan* (tempat sirih pinang) bagi *Tomanurung*).

kewajiban raja untuk mengayomi rakyat dan hak miliknya. Raja harus memiliki kepekaan untuk memahami batas-batas kemampuan rakyatnya, sehingga tidak memberikan beban yang tidak mampu dipikul oleh rakyat.

Selain itu, perjanjian pemerintahan itu juga menjadi dasar bahwa yang boleh menduduki tahta kerajaan (menjadi raja) adalah keturunan dari raja pertama (*Tomanurung ri Matajang*). Dalam perkembangannya diatur bahwa yang berhak menjadi raja adalah keturunan yang berdarah murni (*ana pattola*) dan memiliki kepribadian dan kemampuan yang memadai untuk menduduki tahta kerajaan. Sementara para *Matoa Ulu Anang* yang mewakili rakyat dipersatukan dalam satu lembaga atau dewan adat yang disebut *Matoa Pitu*. Namun dalam perkembangannya, penyebutan itu berubah menjadi *Ade Pitu*. Dewan adat ini terdiri atas tujuh kepala pemerintahan kaum atau negeri (*wanua*) dari persektuan awal. Tugas utama dewan ini adalah memilih dan menetapkan raja baru atau calon pengganti raja. Selain itu, dewan ini juga berfungsi sebagai pembantu atau pendamping dan penasihat raja dalam urusan pemerintahan.

Berdasarkan perjanjian itu, dapat dikatakan bahwa Kerajaan Bone termasuk jenis monarki demokratik, namun tetap mengedepankan kesejahteraan rakyat. Kekuasaan dan wewenang raja bukanlah tak terbatas, seperti kerajaan yang bersifat monarki absolut, melainkan dibatasi oleh perjanjian yang telah dibuat antara *Tomanurung* dengan para pemimpin kaum yang mewakili rakyat, serta oleh *panngadereng*. Demikian pula dengan kepatuhan rakyat kepada raja, sangat ditentukan oleh tindakan sang raja. Selama raja menaati dan melaksanakan isi perjanjiannya dengan wakil-wakil rakyat, dengan mewujudkan nilai *adatongeng*, *lempuk*, *getteng*, dan *sipakatau* serta tetap *mappesona ri pawinruk seuwae* dalam segenap perilaku, tindakan, perbuatan, dan kebijakannya sebagai raja, selama itu rakyat akan tetap mematuhi. Itulah sebabnya jika raja melanggar perjanjian, maka rakyat berhak melakukan protes atau tindakan sesuai dengan *panngadereng*, yaitu antara lain menurunkan dari tahta, membunuh, dan meninggalkan negeri (Mattulada, 1985: 197; Ibrahim, 2003:131).

Kepemimpinan

Berdasarkan budaya politik Bugis-Makassar, kebangsawanan dan derajat kebangsawanan memegang peranan penting dalam kepemimpinan dan pengaruh. Sebab ada pantangan bagi mereka yang berada pada tataran strata yang lebih rendah melaksanakan kekuasaan atas mereka yang berada pada tataran yang lebih tinggi. Namun hal ini bukan merupakan satu-satunya persyaratan kepemimpinan. Sebab faktor lain yang tidak kalah pentingnya sebagai persyaratan kedudukan kepemimpinan adalah sifat-sifat pribadi yang menunjukkan keunggulan pribadi, yang dikaitkan dengan kedudukan dan peranan kepemimpinan dalam masyarakat bagi keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan. Persyaratan yang berhubungan dengan sifat-sifat pribadi yang diharapkan menjadi panutan itu dapat diketahui dari pemikiran para cerdik pandai (*To Acca*) Sulawesi Selatan yang pernah mengantarkan daerah ini ke jenjang kemasyhuran dan kejayaan yang diabadikan dalam naskah lokal yang disebut *lontarak*.

Dalam *Lontarak Latoa*, antara lain disebutkan bahwa ada lima syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat menjadi raja atau pemimpin, yaitu: (1) takwa kepada Allah Taala, (2) *sirik* terhadap sesama manusia, (3) takut melakukan dusta, (4) kasih sayang kepada rakyat yang menjadi tanggungjawabnya, dan (5) menegakkan kepastian hukum, dengan kejujuran terhadap siapapun (Mattulada, 1985:429). Rumusan syarat yang disebutkan oleh Petta Matinroe ri Lariang Banngi ini, tidak berbeda dengan para cerdik pandai lainnya, misalnya Karaeng Matoaya atau Karaeng Patingalloang yang menyebutkan ada delapan syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat menjadi raja, yaitu: (1) pintar, cakap atau berilmu, (2) taqwa kepada Allah Taala, (3) memiliki sifat keberanian, (4) konsekuen dan konsisten pada keputusan yang telah dibuat, (5) jujur baik dalam keadaan marah maupun tidak marah, (6) berada di antara hal-hal yang menakutkan dan hal-hal yang menggembirakan, (7) menutup mata dan telinga dari sesuatu yang dapat mempengaruhi untuk menegakkan keadilan dan kepentingan rakyat banyak, dan (8) kasih sayang yang lebih

menonjol, sifat suka memberi, tenggang rasa menjadi karakternya (*Lontarak Patturiolonga ri Tugowaya*: 3; Poelinggomang, 2013: 7).

Apa yang dikemukakan oleh kedua cerdik pandai tersebut, sejalan pula dengan pemikiran Kajoa Laliddong yang menyebutkan bahwa ada lima syarat yang harus dimiliki oleh seorang raja atau pemimpin, yaitu: (1) *lempuk-e nasibawangi tauk* (kejujuran disertai takut atau taqwa), (2) *ada tongengnge nasibawangi tikek* (kata yang benar disertai waspada), (3) *sirik-e nasibanwangi getteng* (*sirik* atau harga diri yang disertai ketegasan), (4) *awaraningeng nasibawangi cirinna*, keberanian yang disertai kasih sayang, dan (5) *akkalengnge nasibawangi nyamekkininnawa* (kecerdasan yang disertai ketenangan hati (Ibrahim, 2003:16; Yoesoef, 1982:26). Pemikiran Kajao Laliddong itu sama dengan pemikiran Arung Bila dari Soppeng, kecuali mengenai *awaraningeng nasibawangi cirinna* (keberanian yang disertai kasih sayang). Sebab Arung Bila hanya menyebut empat macam *maramata mattapa* atau permata bercahaya (sifat) yang harus dimiliki seorang pemimpin (Enre, 1986: 23; Mattulada, 1985: 132). Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran para cerdik pandai itu, bukan hanya menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh seorang raja dan *arung palili* (raja negeri bawahan), tetapi juga merupakan syarat untuk memangku jabatan sebagai *pabbicara* atau hakim dan jaksa, serta jabatan-jabatan lain di dalam kerajaan.

Persyaratan *ada tongeng* (kata-kata benar) yang harus dimiliki oleh seorang raja atau pemimpin misalnya, diaplikasikan dalam ketentuan bahwa yang patut dijadikan pemimpin adalah orang yang kata-katanya dapat dipegang dan dapat dipercaya atau orang yang memiliki sifat menyesuaikan kata dengan perbuatan (*pasicippek-i lilana na batelakna*). Dalam *lontarak* tidak sedikit disebutkan bahwa seorang *anak pattola* atau raja ditolak atau dipecat menjadi raja oleh dewan adat karena dianggap tidak memiliki *ada tongeng* atau melanggar sumpah yang pernah diucapkan (Abidin, 1973:6). Salah satu di antaranya adalah Raja Bone La Tenriruwa yang dipecat dari kedudukannya sebagai *Arumpone* (1611) karena dipersalahkan telah mengingkari janjinya (sumpah jabatan), yaitu meninggalkan

kerajaan dan rakyat pada saat berada dalam bahaya atau ketika sedang menghadapi ancaman perang dari Kerajaan Gowa (Sjariffudin, 1989: 116). Oleh karena seorang pemimpin (meskipun bukan pemimpin puncak atau raja), kepemimpinannya harus berorientasi kepada kepentingan rakyat, sebagaimana yang disebutkan Kajao Laliddong (Mattulada, 1985:104), bahwa seorang raja tidak tertidur matanya memikirkan kesejahteraan dan kebaikan negerinya (*temmatinroi matanna arunnge esso wenni, nawa-nawaiwi adecengenna wanuae*). Hal ini menunjukkan bahwa seorang raja, bukan hanya harus senantiasa memikirkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan negerinya, tetapi ia juga harus dapat menerima pandangan dan keinginan dari rakyat yang dipimpinnya. Maksudnya pemimpin tidak menutup diri dari kehidupan rakyat dan ia pun harus dapat memelihara dialog dengan rakyatnya.

Kedaulatan Rakyat

Dalam sistem politik pemerintahan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, rakyat memiliki tanggung jawab untuk mengontrol pemerintahan dan penguasa. Pada sisi sebaliknya, raja dan aparatnya memiliki kewajiban untuk melayani kepentingan publik (rakyatnya). Itulah sebabnya dalam penataan pemerintahan ada ketentuan yang menyatakan bahwa “Batal ketetapan raja, tidak batal ketetapan adat; batal ketetapan adat, tidak batal ketetapan kaum; batal ketetapan kaum, tidak batal ketetapan rakyat” (Mattulada, 1985:381). Hal ini menunjukkan bahwa Kerajaan Bone mempraktekkan sistem budaya politik yang menempatkan posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Sebab ketetapan rakyat dapat membatalkan ketetapan penghulu adat, bahkan ketetapan raja sekalipun, sehingga dapat dikatakan bahwa penataan pemerintahan Kerajaan Bone telah dijiwai oleh semangat demokrasi.

Ketentuan tersebut tentu membawa konsekuensi di dalam penyelenggaraan berbagai aktivitas politik dan pemerintahan, berupa kewajiban raja yang senantiasa harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya, melibatkan wakil-wakil rakyat di dalam proses pengambilan keputusan, dan

membuka diri dari pertimbangan dan kritik yang disampaikan oleh rakyatnya. Sebaliknya rakyat dan wakil-wakil rakyat berkewajiban pula untuk taat dan melaksanakan keputusan-keputusan yang ditetapkan kerajaan serta menunjukkan peran sertanya atau melakoni peran dan fungsi yang sesuai dengan statusnya masing-masing. Karena itu, rakyat juga berhak menyatakan sikapnya terhadap raja dan pemangku adat, apakah mereka mau tetap setia atau tidak setia terhadap pemerintahannya. Dalam *Lontarak Latoa* disebutkan bentuk-bentuk pernyataan tidak setuju atau tindakan protes rakyat sebagai berikut:

1. *Manganro ri adek*, yaitu semacam petisi atau permohonan kepada raja atau pemangku adat. Perbuatan itu dilakukan oleh sekelompok laki-laki dan wanita dewasa yang dengan tertib berkumpul di *baruga* (balai pertemuan) untuk menghadap dan menyampaikan suatu permohonan kepada raja atau pemangku adat, misalnya memohon kemurahan hati raja agar diadakan upacara untuk mendatangkan hujan, karena terjadi kemarau panjang.
2. *Mapputane*, yaitu semacam perbuatan untuk menyatakan keberatan atau protes. Setiap orang dapat menyampaikan keberatannya, baik secara perorangan maupun secara kolektif dengan menghadap raja atau pemangku adat sebagai respon terhadap sesuatu yang dibebankan oleh pemerintah kepada mereka. Pernyataan keberatan itu mula-mula disampaikan kepada pemimpin kaum yang kemudian kepada *tomarilaleng* yang selanjutnya menyampaikan kepada raja yang menetapkan kebijakan tersebut.
3. *Mallimpo ri adek*, yaitu semacam tindakan protes yang dilakukan oleh suatu kaum atau rakyat kepada dewan adat, karena merasa diperlakukan tidak sewajarnya oleh raja atau pemangku adat. Tindakan protes ini biasanya dilakukan jika usaha *mapputane* tidak mendapat respon sebagaimana yang diharapkan atau salah satu warganya diperlakukan sewenang-wenang oleh seseorang yang berkuasa, namun raja atau dewan adat tidak mengambil tindakan terhadap yang berbuat sewenang-wenang tersebut.
4. *Mabbarata*, yaitu semacam tindakan protes keras yang dapat berakibat perang kaum.

Secara harfiah *mabbarata* diartikan sebagai tingkah laku dalam kedukaan, namun secara kultur dimaknai sebagai tindakan protes rakyat. Hal ini dilakukan oleh suatu persekutuan kaum atau sekumpulan kerabat yang secara prinsipil merasa telah dihina atau diperlakukan tidak sesuai dengan *panngadereng*, baik oleh raja maupun salah seorang kerabat raja atau pemangku adat, yang berlandung atau dilindungi oleh raja.

5. *Mallekke dapureng*, yaitu semacam tindak protes rakyat dengan berpindah ke negeri lain. Tindakan ini dilakukan oleh suatu kaum atau kerabat besar dalam negeri yang menempuh penyelesaian persoalannya terhadap pemerintah dengan jalan meninggalkan negeri kekuasaan raja yang tidak mampu dilawan dengan bentuk protes lain. Dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan, mereka yang *mallekke dapureng* itu menyatakan bahwa “Kamilah yang memecat raja itu, karena sekarang kami melepaskan dari dari kekuasaannya”. Karena itu mereka tidak boleh dihalang-halangi kepergiannya oleh pihak yang berkuasa, sebab menganggap diri bukan abdi atau warga negeri itu lagi (Mattulada, 1985: 448-449).

Bentuk-bentuk pernyataan sikap tersebut, menunjukkan bahwa rakyat bukan hanya mempunyai hak untuk melakukan tindakan protes terhadap kebijakan atau tindakan raja atau pemimpinnya yang dianggap tidak sesuai dengan *panngadereng*, tetapi juga mempunyai hak untuk pergi kemana mereka pilih sebagai negerinya yang baru. Itulah sebabnya setiap pemegang kendali kekuasaan dan para pejabat kerajaan senantiasa berusaha untuk menjadi panutan dan melindungi rakyatnya, serta menghindari melakukan pelanggaran dan perbuatan tercelah. Setiap pelanggaran dan perbuatan tercelah diyakini bahwa pasti akan mendatangkan bencana dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu, kepatuhan dan pemuliaan rakyat terhadap raja bukan karena kedudukan atau statusnya sebagai raja, melainkan lebih disebabkan perilaku pengayoman yang diberikan kepada seluruh rakyat dan negaranya, serta perilakunya yang terjaga dan terpelihara dari perilaku tercelah atau *teppasala ri panngaderengnge* (tidak bertenangan dengan hukum dan peradatan).

Pemikiran Kajao Laliddong

Pemikiran dan ajaran La Mellong To Suwalle Kajao Laliddong Tau Tongengnge ri Gaukna termuat dalam berbagai *lontarak*, di antaranya adalah *Latoa* yang bukan hanya berisi tentang pembicaraan antara Kajao Laliddong dengan *Arumpone* (raja Bone), tetapi juga berisi kumpulan dari berbagai pemikiran dan petuah raja-raja dan cerdik-pandai (*To Acca*) Bugis-Makassar zaman dahulu mengenai berbagai masalah, terutama yang berkenaan dengan kewajiban raja terhadap rakyat dan sebaliknya. *Latoa* menjadi tuntutan bagi penguasa, terutama dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan peradilan. Kajao Laliddong di dalam dialognya dengan raja Bone mengemukakan esensi budaya politik Bugis-Makassar pada umumnya dan Kerajaan Bone pada khususnya, yaitu pengayoman dan perhatian terhadap kesejahteraan rakyat serta penegakan hukum yang adil. Pemikiran Kajao Laliddong dan raja Bone itu, kemudian dirumuskan dan disusun secara sistematis dalam sebuah *panngadereng* yang bukan hanya meliputi aturan-aturan adat dan sistem norma, tetapi juga meliputi seluruh kegiatan hidup manusia bertingkah laku dan mengatur prasarana kehidupannya.

1. Nilai-Nilai Dasar

Pemikiran Kajao Laliddong, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar budaya politik dan norma-norma pengaturan negara, antara lain dapat ditemukan di dalam dialognya dengan raja Bone. Pada bagian awal dialog itu, Kajao Laliddong menanyakan pendapat *Arumpone* mengenai dasar-dasar pemeliharaan kemuliaan raja atau kerajaan, penjagaan agar rakyat tidak tercerai-berai, serta pencegahan penghamburan kekayaan negara. Dialog tersebut berbunyi bahwa “*Aga sio Arumpone, muaseng tettaroi rebba alebbiremmu, patokkong pulanai alebbireng mubakurie; ajakna tatterre-terre tau tebbekmu; ajakna pada wanno pangampo waramparang mubakurie* (Mattulada, 1985:104; Enre, dkk. 1986:8). Artinya, apa gerangan, *Arumpone*, yang kamu sebutkan tidak akan membuat rebah kemuliaanmu, yang akan mengekalkan kemuliaan yang kamu *bakuli* (emban), tidak sampai

tercerai berai rakyatmu, jangan seperti bertih terhambur kekayaan yang diamanahkan kepadamu. Di dalam dialog itu, Kajao Laliddong menggunakan kata *mubakurie*, yang menunjukkan pandangannya mengenai status dan fungsi raja, yaitu mengayomi rakyat dan negerinya.

Pertanyaan Kajao Laliddong dijawab *Arumpone*: “*Lempuk-e, Kajao, enrennge acca-e*”, (kejujuran, Kajao, beserta kepandaian). Bagi Kajao Laliddong, jawaban raja Bone itu kurang sempurna. Kajao Laliddong kemudian merinci pendapatnya, bahwa:

“*Iya inanna waramparangne Arumpone, tettaroenngi tatterre-terre tau-tebbek-e, temma-tinropi matanna arunge ri esso ri wenni, nnawa-nawai adecengenna tanana, natanngak-i olona munrinna gauk-e, napagauk-i; maduanna maccapai (m)pinruk-ada Arung Mang-kauk-e; matelleunna, maccapi duppai-ada, Arung Mangkauk-e; maeppekna, tenngalu-pannge surona powada ada-tongeng* (adapun sumber segala kekayaan *Arumpone*, yang tidak membiarkan rakyatnya tercerai berai, adalah tidak tertidur mata seorang raja pada siang dan malam memikirkan kebaikan negerinya, diperhatikannya sebab dan akibat setiap tindakan baru dilakukannya; kedua, raja pintar menata kata-kata; ketiga, raja pintar menanggapi kata-kata; dan keempat, duta negerinya tidak terlupa mengatakan kata-kata-benar (Enre, dkk. 1986:8; Mattulada, 1985:104).

Penjelasan Kajao Laliddong tersebut menegaskan, bahwa kemuliaan dan kekayaan raja tergantung pada pengayoman dan perhatiannya pada kesejahteraan rakyat. Kekayaan bukan hanya pada harta benda, melainkan juga berlandaskan pada keadaan, yaitu bila rakyat negeri tidak bercerai berai, tidak tersengketa (persatuan dan kesatuan). Menjaga agar hakikat kekayaan itu tidak rusak, maka raja harus terus menerus memikirkan kebaikan dan kesejahteraan negeri dan rakyatnya, raja harus melakukan pertimbangan matang atas seluruh kebijakan dan

tindakannya, memiliki kepandaian menyampaikan perkataan, menanggapi kata-kata yang sesuai dengan aturan dan etika bertutur, serta utusannya menyampaikan pesan dengan kata-kata yang benar (*ada tongeng*). Hal ini menunjukkan bahwa Kajao Laliddong telah meletakkan nilai dasar yang prinsipil dalam konsep budaya politik Kerajaan Bone, yang dijadikan sebagai pedoman di dalam berbagai aktivitas kenegaraan dan kemasyarakatan, yaitu: kejujuran (*lempuk*), kata-kata yang benar (*ada tongeng*), keteguhan pada prinsip yang benar (*getteng*), dan saling memanusiakan (*sipakatau*).

2. Eksistensi Negara

Pemikiran Kajao Laliddong mengenai tanda-tanda kebesaran suatu negara berhubungan erat dengan kejujuran dan kepandaian serta kebersamaan (persatuan dan kesatuan) rakyat, bahwa "*Dua tanranna namaraja tanae, Arumpone. Seuwani, malempuk-i namacca Arung Mangkauk-e; maduanna, tessimala-sala-e ri lalempanuwa*" (Matthes, 1872:3; Ibrahim, 2003:10). Artinya, ada dua tandanya sehingga negara menjadi jaya. Pertama, raja berkuasa jujur dan pandai; kedua, tidak ada percekcohan di dalam negeri. Sedangkan kehancuran suatu negara ditandai oleh hal-hal berikut: pertama, *linga-linga-e*, (kecerobohan); kedua, bilamana raja tidak mau dinasehati; ketiga, bila tidak ada orang pandai di dalam negeri; keempat, bila hakim dan jaksa menerima pemberian atau sogokan; kelima, bila merajalela percekcohan di dalam negeri; dan keenam, bila raja tidak mengasihi rakyatnya (Mattulada, 1985:105; Enre, 1986: 35).

Penempatan kecerobohan sebagai tanda kehancuran negara yang pertama karena kecerobohan dapat dilakukan oleh siapa pun, termasuk raja. Jika raja tidak mau dinasehati, maka hal itu menjadi tanda kedua kehancuran negara. Tidak adanya atau tidak berperannya orang pandai atau kaum intelektual yang jujur di dalam suatu negara menjadi tanda ketiga kehancuran negara. Ketidakjujuran hakim dan jaksa atau para penegak hukum menjadi tanda keempat, menyusul terjadinya percekcohan serta tidak dijalankannya fungsi mengayomi rakyat oleh raja. Pemikiran Kajao Laliddong tersebut, menunjukkan bahwa kejayaan atau

kehancuran suatu negara ditentukan oleh sifat, sikap, tingkah laku, dan perbuatan raja. Raja yang jujur, berkata-kata benar dan memiliki ketegasan disertai dengan kepandaian akan dapat mengayomi rakyat dan menciptakan kesejahteraan, serta memperkokoh persatuan dan memperkuat negara. Sebaliknya, raja yang ceroboh, serakah, sewenang-wenang, tidak jujur dan bodoh, serta tidak mau diperingati akan menghancurkan negara.

3. Supremasi Hukum

Menurut Kajao Laliddong, *adek* memperkuat kebesaran raja, menjadi pemagar perbuatan orang-orang yang berbuat semauanya dan menjadi sandaran orang-orang lemah. Adapun *bicara* menyelesaikan persengketaan orang yang berselisih, dan *rapang* mempererat tali kekeluargaan rakyat dan negara yang berkerabat. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan dan para penegak hukum harus bebas dari sogokan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kajao Laliddong, bahwa "*Nakko marusakni, Arumpone, adek-e, temmassekni ritu arajangna arung mangkauk-e, masolangni tanae. Nakko temmagettengni bicarae, masolangni ritu jemmak tebbek-e, narekko temmagettengni rapanng, iya naritu, Arumpone, mancaji assisalangeng, gagaenna ritu mancaji musu, musuenna mancaji assiuno-unong*" (Mattulada, 1985:106; Enre, 1986:10). Artinya, bilamana pelaksanaan hukum rusak, maka kebesaran kerajaan berkurang, tidak kokoh, dan negara akan rusak. Bilamana hukum tidak tegas dilaksanakan, maka rakyat banyak menderia, bilamana *rapang* (semacam jurisprudensi) tidak tegas dijalankan, maka timbul perselisihan yang akan menjadi permusuhan dan saling membunuh. Hal ini menunjukkan pentingnya mengenai supremasi hukum di dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan di dalam membina hubungan dengan negara lain.

Pemikiran Kajao Laliddong tersebut, menunjukkan pentingnya menempatkan supremasi hukum di atas kekuasaan. *Arung* (raja) dan *anakarung* (kaum bangsawan) memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Karena itu penegak hukum harus memiliki keberanian untuk memberikan hukuman kepada siapa pun. Fakta historisnya

adalah Raja Bone La Inca dieksekusi dengan hukuman mati (1595) karena dianggap telah melakukan perbuatan yang dapat merusak negeri (Macknight, 2005: 85; Patunru, 1989:63). Sehubungan dengan itu, Petta MatinroE ri Lariang Banngi menyebutkan salah satu *urek marajana bicaraE* (akar tunggangnya hukum) adalah keberanian hakim untuk mengemukakan dan melaksanakan kebenaran hukum di depan permusyawaratan, bahwa apabila berkumpul orang di Baruga, dikatakanlah oleh *to mabbicara* (hakim), tak ada yang saya takuti kecuali berbuat pelanggaran kepada *panngadereng*. Mungkin engkau para *anakarung* (kaum bangsawan) serta para *ata ri bolang* (kawula istana), akan berkata bahwa *adek* itu akanimbang menimpakan hukuman kepadaku, karena kemulianku yang ditakuti. Akan tetapi, tidaklah mungkin saya takut pada kemulianmu, juga pada darah asal keturunanmu, wahai para *anakarung* (Mattulada, 1985: 151).⁹ Hal yang sama dikemukakan pula oleh La Pagala Nenek Mallomo dari Sidenreng dengan ungkapannya bahwa hukum itu tak memandang bulu, tak beranak dan tak bercucu (*temakke anak, temmakke eppo*), ketika ia menjatuhkan hukuman mati kepada anak kandungnya sendiri dengan tuduhan mengambil bajak (alat pertanian) tanpa seizin pemiliknya (Yusuf, Nurdin dan Ambo Gani, 1979:17).

Perubahan dan Kesenambungan

Masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya dan Kerajaan Bone pada khususnya tidak luput dari perubahan. Perubahan yang terjadi dapat disebabkan oleh pengaruh internal maupun eksternal, di antaranya pengaruh kolonialisme. Sebagaimana diketahui bahwa *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) atau yang biasa juga disebut Kompeni Belanda mulai menanamkan pengaruhnya di Sulawesi Selatan seusai Perang Makassar (1667-1669).

⁹ Dalam *Lontarak Latoa*, antara lain disebutkan bahwa “*Nakko maddepungenngi tauwe ri barugae, napoadai tomabbicaraE makkedae, deksa uatau ri saliwenne apasalanngE ri pannga-derenngE. Makkedamako iko anakarungE enrennge ata-ri-bilanngE, masalewokro adek-E pateppaia paccalla, apak ulleku matauk. Nae dek akkullena uatau ullemu, dekte uatau daramu, iko anakarunge*”.

Setelah VOC dibubarkan, kedudukannya digantikan pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad ke-18. Pengaruh dan kedudukan kekuasaan Belanda semakin kuat di daerah ini pada abad ke-19. Seiring dengan itu, pemerintah kolonial Belanda dalam rangka mengukuhkan kedudukannya menggunakan konsep kekuasaan yang berarti keberkuasaan dan kepenguasaan, yaitu menggunakan kekuatan dengan penumpukan kekuatan dan pendayagunaan kekuatan, serta penguasaan sumber-sumber mata pencaharian dan ekonomi (Ibrahim, 2003:171). Konsep semacam itu, kemudian mempengaruhi konsep kekuasaan (melindungi dan mengayomi) dalam budaya politik kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, termasuk Kerajaan Bone. Apalagi dengan adanya ketentuan yang dikeluarkan oleh Belanda bahwa pengangkatan seorang raja yang ditetapkan oleh dewan adat harus dengan sepengetahuan atau mendapat persetujuan dan pengakuan dari pemerintah Belanda (Pemda, 1991:115).

Campur tangan pemerintah kolonial Belanda dalam pengangkatan seorang raja tersebut, bukan hanya menyebabkan terjadinya konflik kelembagaan, tetapi juga tidak berfungsinya secara maksimal dewan adat yang bertugas memilih dan menetapkan raja baru atau calon pengganti raja. Salah satu faktanya adalah pembatalan pilihan dewan *Ade Pitu* Kerajaan Bone atas Bunga Sutura Arung Apala untuk menggantikan ibunya (Fatimah Banri Arung Timurung) sebagai raja Bone oleh Gubernur Sulawesi Bram Morris (Patunru, 1989: 270). Campur tangan Belanda itu juga menyebabkan terjadinya perubahan mendasar dalam struktur birokrasi pemerintahan dari bentuk demokrasi rakyat yang sesungguhnya menjadi demokrasi yang dikenadalkan oleh penguasa lokal dengan dukungan dari Belanda. Kenyataan inilah yang turut berpengaruh dalam pergumulan nilai, antara nilai-nilai budaya politik Bugis-Makassar dengan nilai kekuasaan dan nilai ekonomi yang dikembangkan oleh penguasa kolonial. Di dalam pergumulan itu, nilai-nilai budaya politik yang bersifat moral relegius, tergeser oleh nilai ekonomi yang pragmatik. Sejumlah penguasa bumiputra dan apartanya ikut arus memupuk, menumpuk, dan

menggunakan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri, serta melupakan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, perjanjian antara *Tomanurung* dengan para pemimpin kaum yang kembali diucapkan sebagai sumpah jabatan pada saat pelantikan penguasa atau raja otomatis tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan atau terabaikan. Hal inilah yang antara lain menjadi penyebab terjadinya diskontinuitas atau terjadinya pergeseran nilai-nilai dan sistem norma-norma dalam kehidupan politik pemerintahan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan.

Kekecewaan dan ketidakpuasan rakyat, terutama terhadap tingkah laku para penguasa Belanda dan penguasa bumiputra tampak semakin jelas, yang ditandai dengan terjadinya sejumlah pemberontakan atau gerakan perlawanan. Tidak sedikit tercatat dalam sejarah tentang gerakan-gerakan perlawanan di daerah ini, di antaranya perlawanan La Maddukelleng, Karaeng Bonto Langkasa, dan Arung Kaju (Abidin 1982:47), serta gerakan Raja Bone La Tenritappu dan Toappatunru (Latif, 2011:6; Patunru, 1989:215). Selain itu, juga berupa gerakan yang mengharapakan munculnya tokoh kharismatik seperti gerakan repatriasi Syekh Yusuf Tuanta Salamaka (Kila, 2013:185), dan pemujaan terhadap tokoh penolong atau penyelamat, dan sang ratu adil. Kekecewaan dan ketidakpuasan rakyat itu, juga yang menyebabkan munculnya apa yang disebut Mukhlis PaEni (2002) dan Mattulada (1998) sebagai gerakan *messiah*, misalnya gerakan Batara Gowa Isangkilang dan Abu Bakar Karaeng Data di Gowa, serta gerakan Petta Barang di Bone. Gerakan-gerakan perlawanan itu dengan cepat memperoleh dukungan luas dari rakyat, terutama rakyat di pedalaman atau pegunungan. Di bawah pimpinan Isangkilang (Kila, 2012:129), dan kemudian Abu Bakar Karaeng Data (Amir, 2015:30), rakyat mengangkat senjata melawan raja Gowa dan Belanda. Sesuatu yang melanggar perjanjian antara *Tomanurung* dengan pemimpin kaum dan belum pernah terjadi dalam kehidupan politik pemerintahan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan.

Pergumulan nilai-nilai budaya politik semacam itu, bukan hanya terjadi di Kerajaan

Gowa dan Bone, tetapi juga di Kerajaan Luwu dan Soppeng, serta kerajaan-kerajaan lain-lain di Sulawesi Selatan yang berlanjut terus sampai abad ke-20. Tata-norma norma-norma *panngadereng*, yang terdiri atas *adek*, *bicara*, *rapang*, *warik*, dan *sarak* yang merupakan penerjemahan nilai-nilai dasar budaya Bugis-Makassar “mengalami keruntuhan secara perlahan-lahan” (Mattulada, 1998: 411). Hal inilah yang antara lain menjadi penyebab semakin melunturnya nilai-nilai budaya politik Bugis-Makassar. Kenyataan itu berlanjut terus pada zaman kemerdekaan. Ketika Sukarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat dan raja-raja di Sulawesi Selatan menyambutnya dengan gembira. Raja Bone Andi Mappanyukki dan Datu Luwu Andi Djemma, serta raja-raja lainnya, dengan sukarela meleburkan kerajaannya ke dalam Republik Indonesia (Amir, Muhammad dan Syahrir Kila, 2012:3).

Realitas tersebut menimbulkan konsekuensi pada kontinuitas nilai-nilai budaya politik Bugis-Makassar. Memudarnya nilai-nilai budaya itu sejak zaman kolonial, terutama pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, sesungguhnya merupakan awal terjadinya diskontinuitas atau pergeseran nilai-nilai budaya politik kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, tidak terkecuali dengan Kerajaan Bone. Hal ini berproses terus dan semakin tampak jelas setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Sebab tata-norma *panngadereng* yang mengatur norma-norma kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan mengalami disfungsi seiring dengan dihapuskannya lembaga-lembaga ketanegaraan (kerajaan). Meskipun secara yuridis formal *panngadereng* digantikan oleh UUD-RI dengan berbagai aturan hukum dan perundang-undangnya. Namun di dalam praktek pengamalannya, ternyata tidak atau kurang mengakomodir nilai-nilai budaya politik Bugis-Makassar. Akibatnya, nilai-nilai dasar budaya politik yang dijabarkan dan diterjemahkan di dalam *panngadereng* menjadi kehilangan sarana aktualisasi, sehingga makin memudarnya perwujudan nilai-nilai budaya itu di dalam aktivitas kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan (Ibrahim, 2003:173).

Memudarnya nilai-nilai budaya politik tersebut, bukan hanya karena tidak berfungsinya lagi tatanan *panngadereng*, tetapi juga karena realitas politik di Indonesia pada awal kemerdekaan. Di antaranya perlawanan terhadap Belanda yang hendak memulihkan kembali kekuasaan kolonialnya pasca kemerdekaan Indonesia yang lebih dikenal dengan Perang Kemerdekaan (Kadir, 1984), konflik politik antara golongan unitaris dan federalis (Amir, 2001), serta perlawanan bersenjata Abdul Qahhar Mudzakkar (Harvey, 1989; Gonggong, 2004). Oleh karena itu, pemahaman dan pengamalan norma-norma politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD-RI belum dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Demikian pula pada zaman Orde Lama, sebab para pemimpin Indonesia cenderung menempatkan Pancasila sebatas alat pemersatu bangsa, dan adanya kecenderungan menjadikan Pancasila sebagai hiasan bibir atau pemanis wacana politik di dalam kehidupan politik. Ironisnya karena tokoh-tokoh pemimpin dan pelaku politik baik di dalam maupun di luar pemerintahan, serta tokoh-tokoh panutan masyarakat cenderung melakukan penyelewengan nilai-nilai Pancasila di dalam pengamalannya.

Kenyataan itu tidak jauh berbeda dengan zaman kekuasaan Orde Baru. Seruan dan wacana politik untuk membela dan mempertahankan Pancasila, digalakkanlah penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Penataran P4). Ironisnya karena butir-butir nilai yang diindoktrinasikan di dalam penataran, tidak disertai contoh teladan pengamalannya dari pemimpin-pemimpin politik negara, dan dari para penganjur, termasuk dari para penatar P4. Oleh karena itu, baik nilai-nilai budaya politik Bugis-Makassar maupun nilai-nilai budaya politik Pancasila kurang atau tidak teraktualisasikan di dalam aktivitas politik di masyarakat. Padahal nilai-nilai budaya politik Bugis-Makassar, tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang mendasari budaya politik Indonesia, bahkan dapat lebih memperkaya butir-butir nilai Pancasila. Nilai-nilai dasar itu pun tetap relevan dengan

perkembangan dewasa ini, terutama di dalam proses penciptaan kehidupan negara dan masyarakat yang demokratis; dengan aktualisasi kedaulatan rakyat, keadilan, dan penghargaan terhadap hak-hak azasi manusia, serta penegakan supremasi hukum.

PENUTUP

Kerajaan Bone merupakan salah satu kerajaan di Sulawesi Selatan yang dalam penyelenggaraan politik pemerintahannya tidak didasarkan pada kekuasaan raja yang absolut. Kekuasaan dan kedudukan penguasa diatur berdasarkan pada kontrak pemerintahan, sehingga kekuasaannya tidak tak terbatas. Penguasa atau pemegang kendali politik harus melindungi dan mengayomi rakyat, meng-utamakan kepentingan rakyat, melibatkan wakil-wakil rakyat dalam proses pengambilan keputusan, dan membuka diri dari pertim-bangan dan kritik. Ia tidak boleh membebani rakyat di luar batas kemampuannya, tidak boleh bertindak sewenang-wenang, dan tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap tatanan *panngadereng*. Sebab kepatuhan rakyat kepada penguasa, sangat ditentukan oleh tindakan sang penguasa. Maksudnya selama penguasa manaati dan melaksanakan perjanjian yang disepakati, menyesuaikan kata dengan perbuatan, dan mewujudkan nilai *ada tongeng*, *lempuk*, *getteng*, *sipakatau*, dan *meppesona ri pawinruk seuwae*, dalam segenap perilaku, tindakan, perbuatan, dan kebijakannya sebagai penguasa, selama itu rakyat akan tetap mematuhi.

Pembatasan kekuasaan para pemegang kendali politik atau raja tersebut, juga tampak pada pembentukan dewan adat yang disebut *Ade Pitu*. Dewan ini memiliki tugas memilih dan menetapkan calon pengganti raja, dan bersama raja menetapkan kebijakan untuk urusan dalam negeri. Dewan *Ade Pitu* yang menyerupai lembaga legislatif ini, keanggotaannya bukan dari politisi tetapi dari kepala pemerintahan daerah, sehingga kepentingan pemerintah daerah dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan politik. Selain itu, dalam penataan pemerintahan juga ada ketentuan yang menyatakan bahwa “Batal ketetapan raja, tidak batal ketetapan adat; batal ketetapan adat, tidak batal ketetapan kaum; batal ketetapan kaum, tidak batal ketetapan

rakyat". Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan ini mempraktekkan sistem budaya politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Itulah sebabnya dalam tatanan ketatanegaraan, terdapat sejumlah sarana atau ruang bagi rakyat untuk menyatakan sikapnya terhadap raja dan pemangku adat, baik berupa *manganro ri ade, mapputane, mellimpo ri ade, mabbarata* maupun *mallekke dapureng*.

Bentuk-bentuk pernyataan sikap tersebut, menunjukkan bahwa rakyat mempunyai hak untuk melakukan tindakan protes terhadap kebijakan raja yang tidak sesuai dengan *panngadereng*. Karena itu penentuan seorang pemimpin atau penguasa harus pula berpatokan pada kriteria yang telah ditetapkan. Dalam *Lontarak Latoa*, antara lain disebutkan bahwa ada lima syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat menjadi raja atau pemimpin, yaitu: (1) takwa kepada Allah Taala, (2) *sirik* terhadap sesama manusia, (3) takut melakukan dusta, (4) kasih sayang kepada rakyat yang menjadi tanggungjawabnya, dan (5) menegakan kepastian hukum, dengan kejujuran terhadap siapapun. Selain itu diisyaratkan pula kepada para penguasa untuk memperhatikan beberapa hal, baik tentang kejayaan maupun mengenai kehancuran suatu negara (kerajaan). Kejayaan suatu negara ditandai (1) apabila raja yang berkuasa jujur dan pandai, serta (2) tidak adanya percekocokan di dalam negeri. Sementara kehancuran suatu negara ditandai (1) kecerobohan, (2) apabila raja tidak mau dinasehati, (3) tidak ada orang cerdik pandai di dalam negeri, (4) para hakim dan penegak hukum menerima sogokan, (5) percekocokan merajalela di dalam negeri, dan (6) bila raja tidak mengasihi rakyatnya.

Diskontinuitas budaya politik Kerajaan Bone telah melalui proses yang panjang, yang gejalanya mulai tampak pada zaman VOC dan semakin nyata pada masa kekuasaan kolonial Belanda. Pengaruh Belanda dengan konsep kekuasaan yang cenderung bermakna keberkuasaan dan kepenguasaan, bukan hanya telah mempengaruhi konsep kekuasaan yang bermakna melindungi dan mengayomi yang dianut Kerajaan Bone, tetapi juga telah menggeser nilai-nilai budaya politik yang bersifat moral religius ke nilai yang

memberikan apresiasi tinggi pada kepentingan politik (kekuasaan) dan ekonomi. Itulah sebabnya di dalam berbagai aktivitas politik, cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dan kepentingan politik. Terlebih lagi karena adanya ketentuan bahwa pengangkatan seorang raja harus dengan sepengetahuan pemerintah Belanda, sehingga terjadi berbagai konflik untuk memperoleh kekuasaan yang berakibat terabaikannya kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Kenyataan itu berlanjut pada zaman kemerdekaan. Sebab tatanan *panngadereng* yang mengatur norma-norma kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan mengalami disfungsi seiring dengan dihapuskannya lembaga-lembaga ketatanegaraan – kerajaan. Meskipun secara yuridis formal nilai-nilai dasar budaya politik kerajaan dan *panngadereng* digantikan oleh Pancasila dan UUD Republik Indonesia dengan berbagai aturan hukum dan perundang-undangnya. Namun di dalam praktek pengamalannya, ternyata tidak disertai contoh keteladanan dari pemimpin-pemimpin politik dan penyelenggara negara. Selain itu, juga tidak terlepas dari realitan politik pasca kemerdekaan Indonesia yang senantiasa mendapat ronrongan, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Itulah sebanya baik nilai-nilai budaya politik yang berlandaskan pada *ada tongeng, lempuk, getteng, sipakatau*, dan *mappesona ri dewata seuwae* maupun nilai-nilai budaya politik yang berdasarkan Pancasila kurang atau tidak teraktualisasi di dalam aktivitas politik di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Zainal. 1973. *Beberapa Ungkapan Dalam Lontarak Tentang Kepemimpinan dan Pemerintahan*. Ujung Pandang: Unhas.
- Abidin, A. Zainal. 1982. Paradigma Penggalangan Persatuan Rakyat Sulawesi Selatan Untuk Mengusir VOC Dari Makassar Pada Abad Ke-18: Trio La Ma'dukelleng, Karang Bonto Langkasa, dan Arung Kaju. Makalah dalam *Seminar Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan Menentang Penjajahan Asing*. Jakarta: Depdikbud.

- Abidin, A. Zainal. 1984. *The Emergence of Early in South Sulawesi: A Preliminary Remark on Governmental Contracts from the Thirteenth Century*, dalam Narifumi Maeda-Mattulada (Eds.), *Transformation of the Agricultural Landscape in Indonesia*. Center for the Southeast Asian Studies, Kyoto University.
- Ali, Andi Muh. 1986. *Bone Selayang Pandang*. Watampone: Damai.
- Amir, Muhammad. 2001. *Pertentangan Antara Golongan Initaris dan Federalis di Sulawesi Selatan 1945-1950*. Makassar: Laporan Penelitian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Amir, Muhammad. 2015. "Gerakan Abu Bakar Karaeng Data di Makassar Pada 1797-1819", dalam *Jurnal Walasuji*, Vol. 6, No. 1
- Amir, Muhammad dan Sahrir Kila. 2012. *Membela Republik Indonesia: Sejarah Perjuangan Kelaskaran Dalam Mempertahankan Kemerdekaan di Sulawesi Selatan*. Makassar: de la macca.
- Andaya, Leonard Y. 2004. *Warisan Arung Palakka; Sejarah Sulawesi Selatan Abad Ke-17* (Disertasi, diterjemahkan Nurhadi Sirimorak) Makassar: Innawa.
- Enre, Fachruddin Ambo, dkk. 1986. *Pappasenna To Maccae ri Luwu Sibawa Kajao Laliqdong ri Bone (Transliterasi dan Terjemahannya ke Dalam Bahasa Indonesia)*. Jakarta: Depdikbud.
- Gonggong, Anhar. 2004. *Abdul Qahhar Mudzakkar, Dari Patriot Hingga Pemberontak* (Disertasi). Yogyakarta: Ombak.
- Hamid, Abu. 2007. *Profil Kepemimpinan Menurut Budaya Politik Masyarakat Sulawesi Selatan*, dalam *Jurnal Walasuji*, Volume II, Edisi 3.
- Harvey, Barbara Sillars. 1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi Ke DI/TII* (Disertasi). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Ibrahim, Anwar. 2003. *Sulesana, Kumpulan Esai Tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal*. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- Kadir, Harun. 1978. *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud.
- Kadir, Harun. 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan 1945-1950*. Ujung Pandang: Kerjasama Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dengan Unhas.
- Kila, Syahrir. 2012. "Batara Gowa", dalam *Jurnal Walasuji*, Vol. 3, No. 2.
- Kila, Syahrir. 2013. "Syekh Yusuf Tuanta Salamaka: Pemujanya di Tanah Makassar", dalam *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 19, No. 2.
- Latif, Abd. 2011. "Kalompoang: Sumber Legitimasi Kekuasaan dan Sumber Konflik", dalam *Jurnal Walasuji*, Vol. 2, No. 1.
- Latif, Abd. 2012. *Konfederasi Ajatappareng 1812-1906, Sejarah Sosiopolitik Orang Bugis di Sulawesi Selatan*. Bangi: Disertasi Doktor Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Lontarak Akkarungen Bone*. Makassar: Koleksi Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Lontarak Patturioloang ri Tugowaya*. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Macknight, C.C. 2005. "Beberapa Catatan Tentang Kronik Bone", dalam *Tapak-Tapak Waktu, Sejarah Kebudayaan, dan Kehidupan Sosial di Sulawesi Selatan*. Makassar: Innawa
- Mappangara, Suriadi. 1996. *Kerajaan Bone Abad XIX: Konflik Kerajaan Bone –Belanda 1816-1860*. Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Mappangara, Suriadi. 2004. *Kerajaan Bone Dalam Sejarah Politik Sulawesi Selatan Abad XIX*. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
- Matthes, B.F. 1872. *Boegeenesche Chrestomathie*. Amsterdam: C.A. Spin & Zoom.
- Mattulada, 1985. *Latoa, Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (Disertasi). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Mattulada. 1989. *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Nabba, Andi Palloge Petta. 2006. *Sejarah Kerajaan Tanah Bone*. Makassar: Yayasan Al Muallim.
- PaEni, Mukhlis. 1988. *Budaya dan Kekuasaan Orang Bugis-Makassar*. Ujung Pandang: Makalah Universitas Hasanuddin.
- PaEni, Mukhlis, dkk. 2002. *Batara Gowa, Messianisme Dalam Gerakan Sosial di Makassar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Patunru, Abd. Razak Daeng. 1989. *Sejarah Bone*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Pelras, Christian. 2005. *Manusia Bugis*. Jakarta: Forum Jakarta – Paris, EFEO.
- Pemda, 1991. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Departemen Dalam Negeri di Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Pemda Sulawesi Selatan.
- Pemda, 1993. *Selayang Pandang Kabupaten Daerah Tingkat II Bone*. Watampone: Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
- Poelinggomang, Edward L., 2002. *Makassar Abad XIX, Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim* (Disertasi). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Poelinggomang, Edward L. 2004. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942* (Tesis). Yogyakarta: Ombak.
- Poelinggomang, Edward L. dkk. 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I dan II*. Makassar: Balitbangda
- Poelinggomang, Edward L. 2013. *Budaya Politik Dalam Sejarah Sulawesi Selatan*. Makalah pada Seminar Sejarah dan Budaya dengan tema “Raktualisasi Nilai Budaya dan Kesejarahan dalam Membangun Karakter dan Jatidiri Bangsa, yang diselenggarakan di Makassar oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. 2007. *Nilai-Lilai Budaya Politik Dalam Mitos To-Manurung di Sulawesi Selatan*, dalam *Jurnal Walasuji*, Volume II, Edisi 3.
- Rahim, A. Rahman. 1985. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Disertasi). Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- Rahim, Abdul dan Anwar Ibrahim. 2004. *Nilai Demokrasi Dalam Budaya Bugis-Makassar*. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
- Sjariffudin, Amier. 1989. *Perjanjian Antarkerajaan Menurut Lontarak: Mengungkap Salah Satu Aspek Hukum Internasioanl Adat Abad XV-XVIII di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Disertasi Doktor Fakultas Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Yoesoef, Wiwiek P. 1982. *Biografi Kajaolaliddo di Bone*. Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Yusuf, Nurdin dan Ambo Gani. 1979. *Nene' Mallomo*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kemudayaan.
- Zuhro, R. Siti, dkk. 2009a. *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali*. Yogyakarta: Ombak.
- Zuhro, R. Siti, dkk. 2009b. *Demokrasi Lokal, Peran Aktor dalam Demokratisasi*. Yogyakarta: Ombak.